

# Laporan Layanan Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tana Tidung

# 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai wujud nyata akuntabilitas dan transparansi kami dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Di samping itu, penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Sepanjang tahun 2025, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang proaktif, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran penyelenggaraan layanan informasi publik ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Tana Tidung, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh Perangkat Daerah yang telah berkolaborasi aktif sebagai PPID Pelaksana.

Kami senantiasa menyadari bahwa pelayanan dan pelaporan ini masih memiliki ruang untuk terus disempurnakan. Oleh sebab itu, kritik, masukan, dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan tata kelola layanan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya serta menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, informatif, dan terpercaya di Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 31 Maret 2026  
**Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika**



**HJ. EVIHAR, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
NIP. 19740628 200112 2 002

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tana Tidung. Pada dasarnya, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik disusun dan dilaksanakan. Hal ini bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban administrasi bagi instansi pemerintah, namun merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di tingkat teknis, aturan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung, untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat kepada siapa pun yang membutuhkan.

Pada Tahun 2025, Diskominfo Kabupaten Tana Tidung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kami menyadari bahwa informasi yang jelas dan mudah diakses dapat membantu masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan informasi selama setahun terakhir, sekaligus sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kami di masa mendatang menjadi lebih baik dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

### **B. Landasan Hukum**

Pelaksanaan layanan informasi di Diskominfo Kabupaten Tana Tidung berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 042/089/K-II/2017 Tahun 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 555/011/SK/DISKOMINFO-KTT/II/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **C. Tujuan**

Tujuan utama pembuatan laporan PPID adalah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menjalankan kewajibannya terkait keterbukaan informasi. Bahwa tujuan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik;

### **D. Tugas dan Tanggungjawab PPID**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 14 ayat 1, PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian pengubahannya; Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Dan pada ayat 2, Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **E. Visi dan Misi PPID Diskominfo Tana Tidung :**

### **1. Visi**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

### **2. Misi :**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

## BAB II

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal PPID Diskominfo Kabupaten Tana Tidung, menyediakan fasilitas dan layanan sebagai berikut :

1. **Meja Layanan (*Front Desk*)** : Ruang fisik untuk konsultasi dan permohonan langsung. Tersedia di kantor Diskominfo bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara langsung atau memerlukan bantuan teknis dalam pengisian formulir permohonan.
2. **Layanan Digital** : Website resmi PPID sebagai akses informasi berkala secara mandiri, dimana masyarakat dapat mengunduh dokumen publik secara mandiri tanpa harus mengunjungi kantor Diskominfo.
3. **Administrasi** : Formulir permohonan, buku registrasi, dan formulir keberatan telah tersedia sesuai standar.

#### B. Ketersediaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, Diskominfo telah melakukan klasifikasi informasi yang terdiri dari:

1. **Informasi Berkala** : Memuat profil instansi, program kerja, laporan keuangan, dan laporan kinerja yang diperbarui secara rutin.
2. **Informasi Serta Merta** : Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau keadaan darurat yang langsung dipublikasikan melalui media sosial resmi.
3. **Informasi Tersedia Setiap Saat** : Dokumen kebijakan, SOP, dan daftar surat-menyerurat yang dapat diakses melalui permohonan resmi.

#### C. Statistik Layanan Tahun 2025

**Jumlah Permintaan Informasi  
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung  
Pada Periode Januari – Desember 2025**

No	Pemohon		Pelayanan		
	Kelompok	Jumlah	Selesai	Mediasi	Ajudikasi
1.	Masyarakat /Perorangan	-			

2.	SKPD	-			
3.	Kantor Desa/Kelurahan	-			
4.	Sekolah	-			
5.	Perguruan Tinggi	-			
6.	LSM	-			
7.	Lainnya	-			
	<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>			

Berdasarkan pencatatan pada media digital maupun buku registrasi selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, tercatat jumlah permohonan informasi adalah 0 (Nihil). Meskipun secara statistik tidak terdapat permohonan masuk, Diskominfo memastikan layanan operasional tetap berjalan dengan baik.

#### D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2025, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki sengketa Informasi Publik. Kondisi ini tercapai karena tidak adanya keberatan maupun aduan yang diajukan oleh masyarakat terkait layanan informasi yang disediakan.

#### E. Kendala Eksternal dan Internal

##### 1. Kendala Internal

- a. **Sinkronisasi Data:** Masih ditemukannya tantangan dalam kecepatan koordinasi antar bidang untuk memperbarui data teknis secara berkala ke dalam sistem PPID.
- b. **Kapasitas SDM:** Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan agar memiliki pemahaman mendalam mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan.

##### 2. Kendala Eksternal


1. **Pemahaman Administratif:** Sebagian besar masyarakat belum terbiasa dengan prosedur formal permohonan informasi menggunakan formulir, dan lebih memilih cara informal melalui pesan singkat atau media sosial.

2. **Akses Wilayah** : Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung membuat akses fisik ke meja layanan masih menjadi tantangan bagi masyarakat di kecamatan yang jauh, sehingga ketergantungan pada stabilitas jaringan internet sangat tinggi.

#### **F. Mekanisme Permohonan Informasi Publik**

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan domilisi Lembaga publik/ormas;
2. Prosesnya sebagai berikut:
  - Diterima petugas pelayanan informasi;
  - Petugas menulis dalam formulir permohonan informasi publik;
  - Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, Petugas boleh menanyakan secara detail;
  - Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi, Pemohon menandatangani formulir permohonan dan petugas menandatangani serta menulis nomor register, selanjutnya petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik;
  - Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID dan atasan PPID serta mengarsip;
3. Proses permohonan di PPID (jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja), Jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang dimohon waktunya 17 hari kerja;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. selanjutnya petugas memberikan tanda bukti Penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. kemudian membukukan dan mencatat, apabila puas proses selesai;
5. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan keberanian ke atasan PPID atau melalui meja layanan yang disediakan;
6. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan atau jawaban;
7. Apabila puas proses Selesai;

8. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan atau jawaban atau batas waktu 30 hari kerja di atas PPID.



### G. Jangka Waktu Penyelesaian


1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik

### H. Analisa Data Layanan Informasi Publik

1. Permintaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung periode Januari – Desember 2025 sebanyak 0 (nihil). Nihilnya angka permohonan ini menjadi catatan sekaligus motivasi bagi PPID Diskominfo untuk terus mengkaji apakah hal tersebut merupakan indikasi bahwa publikasi informasi melalui media komunikasi digital telah berjalan efektif. Di sisi lain, kami menyadari perlunya evaluasi lanjutan terkait tingkat pemahaman publik terhadap prosedur layanan ini.

Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi mengenai layanan PPID kepada masyarakat tetap sangat diperlukan

2. Selama Tahun 2025, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki sengketa Informasi Publik. Karena tidak adanya permohonan Informasi dan Aduan yang ditujukan Ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pelayanan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung tidak mengalami Kendala yang begitu sulit. Meskipun terdapat kendala internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang terjadi masih dapat teratasi tanpa mengganggu berjalannya Kegiatan Pelayanan.



## **BAB III PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Segala tahapan pelayanan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada standar layanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, Diskominfo Kabupaten Tana Tidung terus memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tetap terfasilitasi dengan optimal. Upaya ini menjadi komitmen dalam menjaga transparansi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bumi Upun Taka.

### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam mengevaluasi layanan informasi publik tahun 2025 serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Maka kami menyusun beberapa rencana tindak lanjut, sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan Daftar Informasi Publik.
2. Menyelenggarakan kegiatan Uji Konsekuensi sesuai prosedur untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi (literasi keterbukaan informasi) kepada masyarakat umum agar lebih memahami haknya serta tata cara permohonan informasi melalui media resmi PPID.
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem Informasi untuk mendukung kualitas Layanan Informasi

Tideng Pale, 31 Maret 2026

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tana Tidung**



**HJ. EVIHAR, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
NIP. 19740628 200112 2 002